



Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan PBJT Di Kabupaten Kulon Progo

Muhammad Fajar Nugroho Sardjono ¹⁾, Raymundo Patria Hayu Sasmita²⁾*

^{1,2)} Program Studi S1 Akuntansi, Fakultas Bisnis dan Ekonomika,
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

corresponding author: Raymundo.patria@uajy.ac.id

Informasi artikel

Artikel masuk: 13 Januari 2025
Revisi Artikel: 19 Januari 2025
Artikel diterima: 30 Januari 2025

DOI

<http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21927>

Format sitasi

Penulis 1, Penulis 2, & Penulis 3. (2025).
Judul artikel. FISCAL: Jurnal Akuntansi dan Perpajakan, 3(1), 27-41.
<http://doi.org/10.25273/jap.v3i1.21927>

Abstract

This research aims to determine the influence of tax audits, tax penalty, turnover, and understanding of regulations on tax compliance for PBJT on food and/or drinks in Kulon Progo Regency. This research uses primary data with a questionnaire and sample selection with taxpayers PBJT on food and/or drinks registered in BKAD Kulon Progo. The samples used were 103 samples. The data that has been collected is then processed using the SPSS program. The results of this study show that tax audits and understanding regulations have a significant positive effect, while tax penalty and turnover have no effect on tax compliance for PBJT on food and/or drinks in Kulon Progo Regency.

keywords: Tax Audits, Tax Penalty, Turnover, Understanding of Regulations, Tax Compliance for PBJT On Food And/Or Drinks In Kulon Progo Regency

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemeriksaan pajak, sanksi pajak, omset, dan pemahaman peraturan terhadap kepatuhan pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Kulon Progo. Penelitian ini menggunakan data primer dengan kuesioner dan pemilihan sampel dengan kriteria wajib pajak barang dan jasa tertentu perorangan yang terdaftar di Badan dan Keuangan Aset Daerah Kabupaten Kulon Progo. Sampel yang digunakan sebanyak 103 sampel dari 206 wajib pajak yang terdaftar. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya diolah menggunakan program SPSS. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak dan pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif sedangkan sanksi pajak dan omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman.
Kata Kunci: Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, Pemahaman Peraturan, Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman.

PENDAHULUAN

Pendapatan Asli Daerah (PAD) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terdapat tujuh jenis pajak provinsi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah, yang terdiri dari empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan tiga jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Sedangkan terdapat sembilan jenis pajak untuk Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari lima jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penetapan Kepala Daerah dan empat jenis pajak yang pemungutannya berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak. Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dilansir dari Harian Jogja, Kepala Bidang (Kabid) Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pajak Daerah BKAD Kulonprogo, Chris Agung Pramudi mengatakan bahwa pajak restoran juga menjadi sektor yang potensial menyumbang pajak besar.

Pertumbuhan usaha di bidang Food and Beverage memberikan pengaruh baik bagi perekonomian negara dalam hal penerimaan pajak. Hal ini dipicu oleh adanya Yogyakarta International Airport (YIA) dan pembangunan yang mulai masif di Perbukitan Menoreh. Namun hal tersebut diiringi juga dengan terjadinya ketidakpatuhan terhadap pajak daerah. Seperti yang terjadi di Kabupaten Kulon Progo, penerimaan pajak belum mencapai target. Penerimaan Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Kulon Progo hanya mencapai 14,3 Milyar pada tahun 2023. Anggota DPRD Kulon Progo, H. Suradi, ST, MT pada 27 Desember 2024 mengingatkan bahwa sumber pendapatan Pemda Kulon Progo memprihatinkan, alias minim, sehingga semua sumber pendapatan terutama dari pajak restoran harus ditertibkan. Dari fenomena tersebut, penelitian ini melakukan pengujian terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman di Kabupaten Kulon Progo dengan menggunakan beberapa variabel independen, di antaranya yaitu Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan Pajak.

Pemeriksaan Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pemeriksaan pajak diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Upaya ini penting untuk dilakukan guna untuk menghindari adanya tindak kecurangan oleh wajib pajak dengan melakukan ketidakjujuran saat melakukan penyetoran pajak. Pemeriksaan pajak perlu dilakukan secara rutin sebagai fungsi pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hal ini didukung oleh riset Putrinur'aini & Pravitasari (2022) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak ini berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Sanksi pajak Menurut Mardiasmo (2016) adalah jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan

wajib pajak, karena sanksi pajak dianggap akan membebani sehingga mengakibatkan wajib pajak akan patuh dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari & As'ari (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Pengertian Omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Omset menjadi dasar penghitungan pengenaan pajak sehingga dapat mempengaruhi jumlah pajak yang disetorkan. Wajib pajak yang merasa keberatan atas tarif yang ditetapkan, bisa melakukan ketidakjujuran dalam pelaporan pajak sehingga menghambat penerimaan pajak. Wajib pajak punya kecenderungan tidak ingin membayar pajak dengan jumlah yang besar sehingga wajib pajak memilih untuk menyembunyikan omset penjualannya.

Pemahaman peraturan perpajakan menurut Mustofa dkk (2016) adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Wajib pajak yang memahami peraturan perpajakan yang berlaku tentu akan meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakan. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan yang ada, maka dapat menimbulkan hambatan dalam kepatuhan perpajakannya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang membahas kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Penelitian terdahulu ditulis oleh Sari & Asy'ari (2021) dengan subjek penelitiannya adalah wajib pajak restoran di Kabupaten Bangkalan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kesadaran wajib pajak dan omset/penghasilan tidak berpengaruh, sedangkan kualitas pelayanan dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak di Kabupaten Bangkalan. Penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Pravitasari (2022) dengan subjek penelitiannya adalah wajib pajak restoran di Kota Blitar menunjukkan bahwa kualitas pelayanan memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar. Sedangkan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Blitar. Penelitian Putrinur'aini & Pravitasari (2022) di Kabupaten Tulungagung menunjukkan bahwa pengetahuan pajak, pemeriksaan pajak, dan sanksi pajak memberikan pengaruh positif yang signifikan. Menurut Ferdani (2019) yang melakukan penelitian di Kabupaten Madiun, pemahaman peraturan perpajakan dan kualitas pelayanan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sedangkan omset dan sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah pada objek dan waktu pengambilan data penelitian. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2024 dan kuesioner dibagikan kepada wajib pajak barang dan jasa tertentu di Kabupaten Kulon Progo sebagai subjek penelitian. Penelitian ini bisa memberikan kontribusi bagi pemerintah Kabupaten Kulon Progo sebagai bahan pertimbangan dalam membuat kebijakan perpajakan supaya dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Berdasarkan penjelasan di atas, penulis melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, Dan Pemahaman Peraturan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Barang Dan Jasa Tertentu Atas Makanan Dan/Atau Minuman Di Kabupaten Kulon Progo.

KAJIAN PUSTAKA

Pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 jenis pajak daerah dibagi menjadi 2 yaitu pajak Provinsi dan pajak Kabupaten/kota. Untuk jenis Pajak Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh wajib pajak terdiri atas:

1. BPHTB
2. PBJT atas:
 - a. Makanan dan/ atau Minuman
 - b. Tenaga Listrik
 - c. Jasa Perhotelan
 - d. Jasa Parkir; dan
 - e. Jasa Kesenian dan Hiburan
3. Pajak MBLB; dan
4. Pajak Sarang Burung Walet

Menurut Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2023, Pajak barang dan jasa tertentu (PBJT) adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/ atau jasa tertentu. Adapun objek PBJT merupakan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu yang meliputi Makanan dan/ atau minuman, Tenaga listrik, Jasa perhotelan, Jasa parkir, dan Jasa kesenian dan hiburan. Penjualan dan/ atau penyerahan makanan dan/ atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a meliputi Makanan dan/ atau minuman yang disediakan oleh :

1. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/ atau peralatan makan dan minum
2. Penyedia jasa boga atau katering yang melakukan :
 - a. Proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan
 - b. Penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan
 - c. Penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.

Subjek PBJT adalah konsumen barang dan jasa tertentu. Wajib pajak PBJT adalah orang pribadi atau badan yang melakukan penjualan, penyerahan, dan/ atau konsumsi barang dan jasa tertentu. Adapun dibedakan menjadi 2 kategori yaitu :

1. Kategori A restoran/ rumah makan berskala lokal atau dengan peredaran usaha Rp. 5.000.000,00 (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap bulan ditetapkan sebesar 8%.
2. Kategori B restoran/ rumah makan berskala nasional/ internasional dengan peredaran usaha di atas Rp. 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) setiap bulan ditetapkan sebesar 10%.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang dengan sadar melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Menurut Nowak (2007), kepatuhan wajib pajak yaitu suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi di mana:

1. Wajib pajak paham atau berusaha untuk memahami semua ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas.
3. Menghitung jumlah pembayaran pajak yang terutang dengan benar.

4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Sedangkan menurut Resmi (2013) terdapat dua macam bentuk kepatuhan, yaitu:

1. Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai ketentuan dalam undang-undang perpajakan.
2. Kepatuhan material adalah suatu keadaan di mana wajib pajak secara substantif atau hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

Indikator Kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu menurut Rahayu (2010) sebagai berikut:

1. Kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri
2. Kepatuhan untuk menyetor kembali surat Pemberitahuan (SPT)
3. Kepatuhan dalam penghitungan dan pembayaran pajak terutang
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 adalah : “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Indikator pengukuran variabel pemeriksaan pajak menurut Yanto (2020):

1. Prosedur pemeriksaan pajak
2. Kemampuan aparat fiskus
3. Dan hasil dari pemeriksaan pajak

Ketika wajib pajak tahu bahwa mereka bisa diperiksa oleh otoritas pajak, mereka cenderung lebih berhati-hati dan patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan oleh otoritas pajak berfungsi sebagai alat pencegah yang efektif. Wajib pajak yang sadar akan kemungkinan pemeriksaan cenderung lebih patuh karena mereka ingin menghindari potensi sanksi atau penalti. Variabel Pemeriksaan Pajak pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak mengenai Prosedur Pemeriksaan Pajak yang berlaku. Pemeriksaan pajak dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu. Jika wajib pajak memahami peraturan dan prosedur pemeriksaan pajak dengan baik, maka wajib pajak akan lebih patuh terhadap konsekuensi peraturan yang berlaku dan dapat menjadi upaya untuk mengurangi wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakannya. Pemahaman yang baik wajib pajak terhadap aturan dan prosedur pemeriksaan pajak akan menciptakan kepercayaan, transparansi, dan rasa keadilan bagi wajib pajak. Hal ini tentunya menjadi salah satu motivasi wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhannya terhadap kewajiban perpajakan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak ini berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Yanto dkk, (2020) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif serta signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Penulis menyimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H1: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi Pajak

Menurut Mardiasmo (2016), Sanksi Perpajakan adalah sebagai berikut : “Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan”. Sedangkan menurut Meiranto (2017), “Sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar aturan perpajakan. Sanksi akan diberikan pada wajib pajak yang tidak patuh dengan aturan yang berlaku”.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 Tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dijelaskan bahwa terdapat 2 jenis Sanksi yang dapat dikenakan kepada Wajib Pajak, yaitu Sanksi Administratif dan juga Sanksi Bunga. Untuk Sanksi administratif yang akan dikenakan jika wajib pajak terlambat melakukan pembayaran/ penyetoran maka akan dikenakan sanksi sebesar 1% per bulannya. Sedangkan untuk Sanksi bunga dibedakan menjadi 2 bagian yaitu sebesar 1,8% dan juga 2,2% ditambah 50% setiap bulannya dari pokok pajak yang kurang bayar, tergantung dari penyebabnya. Dapat disimpulkan bahwa sanksi pajak merupakan suatu bentuk efek jera yang diberikan kepada wajib pajak yang melakukan pelanggaran dan diharapkan wajib pajak tersebut tidak mengulangi kesalahannya kembali.

Menurut Mardiasmo (2016), indikator dari sanksi perpajakan, yaitu:

1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi.
2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak.
3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi.
4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak.

Sanksi pajak merupakan suatu tindakan yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Sanksi pajak diharapkan mampu menurunkan niatan wajib pajak yang tidak patuh dalam membayar pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Variabel Sanksi Pajak pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku. Sanksi pajak diberikan kepada wajib pajak yang tidak taat terhadap peraturan perpajakan agar mendapatkan efek jera. Dengan adanya pemahaman terkait sanksi pajak yang berlaku, maka diharapkan hal tersebut dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Hal ini dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan dikarenakan dapat memberikan dorongan hukum terhadap kepatuhan wajib pajak. Sehingga dengan pemahaman terkait sanksi pajak yang baik, maka wajib pajak dapat melihat sanksi pajak sebagai pengingat akan pentingnya peraturan perpajakan sebagai konsekuensi dari adanya tindak pelanggaran.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & As'ari (2021) yang mengatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) bahwa sanksi pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Sehingga peneliti menyimpulkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H2: Sanksi Pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Omset

Pengertian omset menurut Chaniago (2022) adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu. Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa omset adalah

keuntungan penjualan atau pendapatan kotor dari suatu penjualan. Wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu yang dianggap patuh yaitu wajib pajak yang selalu melaporkan jumlah omset atau penghasilan kotor yang diperoleh secara benar.

Indikator omset penjualan menurut Yuliyannah (2018) :

1. Pelaporannya secara jujur dan transparan untuk perhitungan pajaknya.
2. Kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima.
3. Setiap omset yang meningkat sesuai besarnya dengan jumlah pelanggan.
4. Semakin tinggi omset yang diterima, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar wajib pajak.

Wajib pajak barang dan jasa tertentu dianggap patuh apabila melaporkan jumlah omset secara keseluruhan yang diterima. Akan tetapi, masih banyak wajib yang menganggap bahwa adanya PBJT akan mempengaruhi pendapatan yang diterima. Hal ini mengakibatkan wajib pajak tidak melaporkan omset sebenarnya agar penghasilan yang diterima tidak terpotong pajak. Hubungan antara omset dengan kepatuhan wajib pajak PBJT adalah omset menjadi elemen utama dalam penghitungan kewajiban perpajakan. Pemahaman yang baik terkait omset dan PBJT atas makanan dan/atau minuman dapat mendorong wajib pajak melakukan pencatatan yang lebih akurat, pelaporan omset yang sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan tentunya pengelolaan keuangan yang lebih baik sehingga wajib pajak menjadi lebih patuh. Variabel Omset pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak terkait omset pajak untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sari & Asy'ari (2021) yang mengatakan bahwa omset berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Dapat disimpulkan bahwa ketika wajib pajak memiliki pemahaman yang baik terkait omset, maka tingkat kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman juga akan meningkat. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H3: Omset berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak

Pemahaman Peraturan Pajak

Definisi pemahaman peraturan menurut Mustofa dkk (2016,) Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Berdasarkan penjelasan definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan pajak adalah kemampuan seseorang untuk memahami/menangkap bagaimana suatu peraturan secara mendalam untuk menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak.

Indikator Pemahaman Peraturan yang dikemukakan oleh para ahli, salah satunya adalah menurut Suandy (2013) :

1. Pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi
2. Pemahaman mengenai besarnya tarif pajak PBJT
3. Pemahaman mengenai cara pembayaran
4. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak

Wajib pajak yang dapat memahami peraturan perpajakan secara mendalam dan detail, akan meningkatkan kepatuhan pajak PBJT. Jika wajib pajak tidak memahami peraturan yang ada, maka dapat menimbulkan hambatan bagi kewajiban perpajakannya. Variabel Pemahaman Peraturan pada penelitian ini mengukur pemahaman wajib pajak terkait peraturan yang berlaku untuk PBJT atas makanan dan/atau minuman.

Hal ini didukung dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ferdani (2019) yang menyatakan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran. Hal ini dapat membuktikan bahwa, pemahaman peraturan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa pemahaman peraturan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Maka hipotesis pada penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

H4: Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang terdaftar di Kabupaten Kulon Progo menjadi populasi penelitian ini. Berdasarkan informasi dari Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo, pada tahun 2024 terdapat 206 restoran yang terdaftar di Kabupaten Kulon Progo. Yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah wajib pajak Barang dan Jasa Tertentu Atas Makanan dan/atau Minuman yang terdaftar di Kabupaten Kulon Progo. Peneliti mengambil sampel menggunakan metode purposive sampling. Data yang digunakan adalah data primer sehingga pengumpulan data akan dilakukan dengan pembagian kuesioner. Definisi operasional dan indikator variabel dapat dilihat pada tabel 1.

Tabel 1. Definisi Operasional dan Indikator Variabel Penelitian

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Elemen Pernyataan	Tipe Data
Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Y)	Kepatuhan wajib pajak adalah wajib pajak yang dengan sadar melakukan pembayaran atau pemenuhan kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. (Nowak, 2017)	1. Pendaftaran diri sebagai Wajib Pajak 2. Wajib Pajak melakukan penyetoran kembali surat Pemberitahuan (SPT) 3. Wajib Pajak melakukan penghitungan, memperhitungkan dan pembayaran pajak terutang sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku 4. Wajib pajak patuh dalam memenuhi kewajibannya untuk melaporkan dan membayar tunggakan.	Pernyataan mengenai: 1. Pendaftaran NPWPD 2. Pemungutan pajak restoran 3. Penyimpanan transaksi penjualan. 4. Pelaporan SPTPD 5. Perhitungan pajak restoran 6. Penyetoran serta pembayaran pajak	Tipe data/skala interval dengan metode Skala Likert 1 – 4. 1 = STS 2 = TS 3 = S 4 = SS
Pemeriksaan Pajak (X1)	Serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, atau bukti	1. Pemeriksaan pajak dilakukan sesuai dengan prosedur 2. Petugas pajak menyampaikan	Pernyataan mengenai: 1. Prosedur pemeriksaan pajak.	Tipe data/skala interval dengan

	yang dilakukan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan dalam hal menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/ atau untuk Tujuan lain dalam rangka menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan (Undang-undang No. 28 Tahun 2007)	alasan dan tujuan pemeriksaan kepada wajib pajak. 3. Petugas memiliki tanda pengenalan dan surat perintah pemeriksaan 4. Pemeriksaan dilakukan lebih dari satu orang	2. Petugas pemeriksaan pajak	metode Skala Likert 1 – 4. 1 = STS 2 = TS 3 = S 4 = SS
Sanksi Pajak (X2)	Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016).	1. Keterlambatan melaporkan dan membayarkan pajak harus dikenai sanksi 2. Sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak 3. Sanksi pajak harus dikenakan kepada pelanggarnya tanpa toleransi 4. Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak	Pernyataan mengenai: 1. Pemahaman sanksi pajak 2. Pemahaman peraturan yang berlaku 3. Efek jera pelanggar 4. Sarana untuk mendidik wajib pajak 5. Sanksi bersifat objektif 6. Sanksi meningkatkan kepatuhan	Tipe data/skala interval dengan metode Skala Likert 1 – 4. 1 = STS 2 = TS 3 = S 4 = SS
Omset (X3)	Omset adalah jumlah pendapatan secara keseluruhan yang berasal dari hasil penjualan suatu barang atau jasa dalam kurun waktu tertentu (Chaniago, 2022).	1. Pelaporan jujur dan transparan untuk perhitungan pajak. 2. Kemauan untuk membayar pajak sesuai dengan omset yang diterima 3. Setiap omset yang meningkat sesuai besarnya dengan jumlah pelanggan. 4. Semakin tinggi omset yang diterima, maka semakin tinggi pula pajak yang harus dibayar wajib pajak.	Pernyataan mengenai: 1. Pelaporan pajak 2. Pemahaman objek pajak 3. Pencatatan dan pembukuan 4. Tarif pajak	Tipe data/skala interval dengan metode Skala Likert 1 – 4. 1 = STS 2 = TS 3 = S 4 = SS

Pemahaman Peraturan (X4)	Pemahaman peraturan perpajakan adalah segala hal yang berkaitan dengan peraturan yang ditetapkan Dirjen Pajak yang dimengerti dengan benar dapat melaksanakan apa yang telah dipahami sesuai ketentuan umum dan tata cara perpajakan, (Mustofa dkk 2016).	1. Pemahaman peraturan perpajakan melalui sosialisasi yang dilakukan oleh KPP. 2. Pemahaman mengenai besarnya tarif pajak restoran 3. Pemahaman mengenai cara pembayaran 4. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak	Pernyataan mengenai: 1. Pengetahuan peraturan pajak dari sosialisasi. 2. Pernyataan mengenai jumlah pembayaran 3. Pernyataan mengenai tarif yang berlaku 4. Pernyataan mengenai self Assesment System 5. Pernyataan mengenai tata cara perhitungan pajak restoran 6. Pernyataan mengenai kewajiban perpajakan	Tipe data/skala interval dengan metode Skala Likert 1 – 4. 1 = STS 2 = TS 3 = S 4 = SS
--------------------------	---	---	--	--

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 2. Uji Validitas

Variabel	Item	r Hitung	r Tabel	Keterangan
Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Y)	Y1.1	0,727	0,1630	Valid
	Y1.2	0,731	0,1630	Valid
	Y1.3	0,67	0,1630	Valid
	Y1.4	0,719	0,1630	Valid
	Y1.5	0,736	0,1630	Valid
	Y1.6	0,719	0,1630	Valid
	Y1.7	0,718	0,1630	Valid
Pemeriksaan Pajak (X1)	X1.1	0,62	0,1630	Valid
	X1.2	0,479	0,1630	Valid
	X1.3	0,527	0,1630	Valid
	X1.4	0,697	0,1630	Valid
	X1.5	0,732	0,1630	Valid
	X1.6	0,786	0,1630	Valid
	X2.1	0,7	0,1630	Valid
	X2.2	0,731	0,1630	Valid

Sanksi Pajak (X2)	X2.3	0,699	0,1630	Valid
	X2.4	0,568	0,1630	Valid
	X2.5	0,601	0,1630	Valid
	X2.6	0,633	0,1630	Valid
Omset (X3)	X3.1	0,705	0,1630	Valid
	X3.2	0,746	0,1630	Valid
	X3.3	0,7	0,1630	Valid
	X3.4	0,759	0,1630	Valid
Pemahaman Peraturan (X4)	X4.1	0,532	0,1630	Valid
	X4.2	0,682	0,1630	Valid
	X4.3	0,67	0,1630	Valid
	X4.4	0,563	0,1630	Valid
	X4.5	0,658	0,1630	Valid
	X4.6	0,741	0,1630	Valid

Berdasarkan hasil pada Tabel 2 di atas, dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan pada variabel Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan juga Pemahaman Peraturan memiliki nilai r hitung lebih besar dari nilai r tabel = 0,1630. Maka seluruh butir pertanyaan pada variabel penelitian yang tercantum dapat dinyatakan valid, sehingga seluruh butir pertanyaan yang ada layak untuk digunakan sebagai instrumen untuk mengambil data.

Tabel 3. Hasil Uji Reabilitas

Reability Statistics	
Cronbach's Alpha	N of Items
,908	29

Tabel 3 menunjukkan bahwa hasil dari nilai Cronbach's Alpha dari semua variabel penelitian lebih besar dari 0,70, maka dapat disimpulkan bahwa semua butir pernyataan yang ada pada Kepatuhan Wajib Pajak Barang dan Jasa Tertentu, Pemeriksaan Pajak, Sanksi Pajak, Omset, dan Pemahaman Peraturan dinyatakan seluruhnya reliabel atau dapat diandalkan.

Tabel 4. Statistik Deskriptif

<i>Variabel</i>	<i>N</i>	<i>Minimal</i>	<i>Maksimal</i>	<i>Mean</i>	<i>Std. Deviation</i>
<i>Kepatuhan Wajib Pajak PBJT Atas Makanan Dan/Atau Minuman (Y)</i>	103	2,14	4,00	3,4323	0,38410
<i>Pemeriksaan Pajak (X1)</i>	103	2,50	4,00	3,3673	0,36857
<i>Sanksi Pajak (X2)</i>	103	2,17	4,00	3,2395	0,36096
<i>Omset (X3)</i>	103	2,00	4,00	3,2743	0,42662
<i>Pemahaman Peraturan (X4)</i>	103	2,33	4,00	3,2717	0,35521

Tabel 4 menunjukkan bahwa variabel Kepatuhan Wajib Pajak memiliki nilai minimal 2,14 dan nilai maksimal yaitu 4,00. Sedangkan untuk rata-rata memiliki nilai 3,4323 artinya masuk kategori interval sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa Kepatuhan Wajib Pajak yang ada di Kabupaten Kulon Progo sangat tinggi. Variabel pemeriksaan pajak memiliki nilai minimal 2,50 dan nilai maksimal 4,00. Nilai rata-ratanya adalah 3,3673 yang masuk ke kategori interval kelas sangat setuju. Hal itu menunjukkan bahwa wajib pajak telah memahami bagaimana prosedur pemeriksaan pajak yang dilakukan di Kabupaten Kulon Progo. Variabel Sanksi Pajak untuk nilai minimalnya yaitu 2,17 dan nilai maksimal yaitu 4,00. Nilai rata-ratanya adalah 3,2395 yang masuk ke kategori interval Setuju. Hal ini menunjukkan bahwa responden setuju terhadap Sanksi Pajak yang berlaku dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Variabel omset memiliki nilai minimal sebesar 2,00 dan nilai maksimal sebesar 4,00. Sedangkan nilai rata-rata yaitu 3,2743 masuk ke kategori interval sangat setuju. Dapat disimpulkan bahwa responden memahami bahwa besarnya pajak itu mengikuti besarnya Omset. Variabel Pemahaman Peraturan menunjukkan nilai minimal sebesar 2,33 dan nilai maksimal sebesar 4,00. Sedangkan nilai rata-rata sebesar 3,2717 yang berarti masuk ke kategori interval kelas sangat setuju.

Tabel 5 Uji Hipotesis

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std Error	Beta		
(Constant)	6,376	2,442		2,611	.010
Pemeriksaan Pajak	.325	.131	.268	2,499	.015
Sanksi Pajak	.193	.151	.156	1,277	.205
Omset	.161	.184	.102	.873	.385
Pemahaman Peraturan	.266	.152	.211	1,754	.083

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sehingga hipotesis 1 diterima. Pemeriksaan pajak yang semakin tinggi

dapat menjadikan wajib pajak lebih patuh terhadap kewajiban perpajakannya. Pemeriksaan pajak penting dilakukan guna mencegah adanya tindak kecurangan oleh wajib pajak yang tidak jujur dalam penyetoran pajak. Pemeriksaan pajak ini perlu dilakukan secara rutin karena berfungsi sebagai pengawasan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putrinur'aini & Pravitasari (2022) dan Yanto dkk, (2020) yang mengatakan bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan serta positif terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

Variabel Sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 2 ditolak. Sanksi pajak merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan. Sanksi pajak ini diharapkan dapat memberikan efek jera kepada wajib pajak yang tidak patuh untuk berpikir dua kali sebelum mengulangi perilaku yang tidak sesuai dengan kewajibannya. Namun dalam penelitian ini pernyataan mengenai sanksi perpajakan yang berlaku saat ini dapat membuat jera para pelanggar peraturan perpajakan memiliki skor yang paling rendah. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, sanksi pajak yang diterapkan saat ini belum membuat efek jera para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang diteliti oleh Dewi & Pravitasari (2018) sanksi pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu.

Omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis 3 ditolak. Maka, besar maupun kecilnya omset tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa wajib pajak memiliki pemahamannya terkait berapa pun besarnya omset yang diperoleh, maka akan tetap dikenai pajak. Oleh sebab itu, seberapa besar omset yang didapat oleh wajib pajak, tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Hal ini sejalan dengan peneliti terdahulu yang diteliti oleh Sari & Asy'ari (2021), Ferdani (2019), dan Yanto dkk (2020) bahwa omset tidak berpengaruh terhadap wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/ atau minuman.

Pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman sehingga hipotesis 4 diterima. Pemahaman peraturan yang mendalam dan mendetail akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu terhadap kewajiban perpajakannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ferdani (2019) yang mengatakan bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak restoran.

SIMPULAN

Dengan penelitian yang diisi oleh 103 responden wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan /atau minuman, dapat ditarik kesimpulan yakni variabel pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Dapat diartikan bahwa, semakin tinggi pemahaman wajib pajak terkait pemeriksaan pajak maka akan semakin meningkat pula kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Variabel sanksi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Pemahaman wajib pajak mengenai sanksi pajak yang berlaku saat ini tidak membuat jera para wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau

minuman. Variabel omset tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Dapat diartikan bahwa besar ataupun kecil omset yang diterima, wajib pajak tetap patuh terhadap kewajibannya. Variabel pemahaman peraturan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak barang dan jasa tertentu atas makanan dan/atau minuman. Dapat diartikan bahwa, semakin tinggi pemahaman peraturan tentang pajak oleh wajib pajak, maka akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

Keterbatasan pada penelitian ini adalah peneliti mengalami kesulitan dalam mendapatkan responden dalam pengisian kuesioner sehingga kuesioner yang kembali hanya 103 dari 206 wajib pajak yang terdaftar di Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kulon Progo. Peneliti selanjutnya dapat mendampingi secara langsung seluruh responden saat melakukan pengisian kuesioner. Hal ini bertujuan untuk memastikan kuesioner dapat diisi oleh semua responden dan juga responden dapat memahami dengan benar maksud dari setiap poin pernyataan kuesioner. Peneliti selanjutnya juga dapat melakukan pengumpulan data dengan melakukan wawancara lebih mendalam guna melengkapi data kuesioner dan mengurangi potensi terjadinya bias responden.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*.
- Ajzen, I. (1991). The Theory of Planned Behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Anggriawan, A. E. (2020). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Pajak*.
- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta, Indonesia: PT. Rineka Cipta.
- Artha dkk. 2018. *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Dewi & Pravitasari (2022). *Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Wajib Pajak Restoran di Kota Blitar*. *Jurnal Edukasi*, Vol 10 No. 1 Tahun 2022
- Ferdani (2019). *Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Omset, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi empiris wajib pajak Restoran Kota dan Kabupaten Madiun)*.
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Semarang, Indonesia: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hartono, J. (2017). *Metodologi Penelitian Bisnis Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman (Edisi 6)*. Yogyakarta, Indonesia: BPFE.
- Lubis, Ikhsan, & Arfan (2017). *Akuntansi Keperilakuan Edisi 3*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta, Indonesia: Andi.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2016*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2018*. Yogyakarta: PenerbitAndi.

- Mustofa, F.A., Kertahadi, dan Maulinarhadi, M.R. (2016), Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak Dan Asas Keadilan Pajak Terhadap 85 Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Usaha Mikro Kecil Menengah yang berada di Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Prata Batu Setelah diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013), *Jurnal Perpajakan (JEJAK)*, Vol.8 No.1, hlm1-7.
- Mulyati, Y., & Ismanto, J. (2021). Pengaruh Penerapan E-Filing, Pengetahuan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada Pegawai Kemendikbud. *JABI (Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia)*, 4(2), 139.
- Nowak, N. D. (2007). *Tax Administration Theory and Practice*. Jakarta: Salemba Empat.
- Putrinur'aini & Pravitasari (2022). *Pengaruh Pengetahuan Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran di Kabupaten Tulungagung*. Jimeka, Vol 7 No. 3 Tahun 2022.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia; Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta, Indonesia: Graha Ilmu.
- Resmi, S. (2013). *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Rizeki, D.N. (2022). *Memahami Pengertian Dan Cara Perhitungan Omset. Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Republik Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*. Jakarta, Indonesia.
- Sari & Asy'ari (2021). *Pengaruh Kesadaran, Omset, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Restoran (Studi Di Kabupaten Bangkalan)*. Simposium Nasional Perpajakan, Vol.1 No.1 Tahun 2021
- Suandy, E. (2011). *Hukum Pajak (Edisi 7)*. Jakarta, Indonesia: Salemba Empat.
- Yanto dkk (2020). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Omset, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Hotel dan Restoran di Kabupaten Jepara*. Jurnal Akuntansi dan Perpajakan